



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0222 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Medan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
  - b. bahwa dalam rangka proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Medan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
NEGERI MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNIMED.
3. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNIMED.
4. Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi adalah Satgas pelaksana program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Medan.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
6. Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang memberikan Gratifikasi.
7. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Universitas Negeri Medan yang menerima Gratifikasi.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNIMED.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai Universitas Negeri Medan tentang pengendalian Gratifikasi;
- b. mencegah seluruh Pegawai Universitas Negeri Medan untuk tidak menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan
- c. mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik.

## BAB III

### SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Negeri Medan, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi.
- (2) Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
  - b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
  - c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
  - d. Mengusulkan kebijakan pengelolaan;
  - e. Pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNIMED;
  - f. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal;
  - i. Melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Rektor;
  - j. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian Gratifikasi; dan
  - k. Melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.

#### Pasal 4

- (1) Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Negeri Medan, terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Rektor;
- (3) Penanggungjawab Satgas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kepala Biro Umum dan Keuangan.
- (4) Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UNIMED.
- (5) Sekretaris Satgas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI) UNIMED.
- (6) Anggota Satgas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (7) Satgas Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Medan.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN JENIS GRATIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan Gratifikasi

#### Pasal 5

- (1) Pegawai dan/atau unit kerja di lingkungan UNIMED wajib melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.
- (2) Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Setiap dugaan penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada Satgas Pengendalian Gratifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima dan/atau Gratifikasi diketahui.

- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.
- (3) Apabila hasil penelitian Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan gratifikasi yang dianggap bukan suap.
- (4) Apabila hasil penelitian Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan gratifikasi yang dianggap suap.
- (5) Dalam hal Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED untuk dicatat.

## Bagian Kedua

### Jenis Gratifikasi

#### Pasal 7

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Universitas Negeri Medan, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

#### Pasal 8

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang terdiri atas:

- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama pegawai dengan batasan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberi yang sama. Pemberian tersebut tidak berbentuk uang ataupun setara uang, misalnya voucher belanja, pulsa, cek atau giro;
- f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- j. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

1. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi.

## BAB V

### PENOLAKAN GRATIFIKASI

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Universitas Negeri Medan wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pegawai Universitas Negeri Medan wajib melaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi UNIMED paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak gratifikasi tidak dapat ditolak.

## BAB VI

### HAK PELAPOR DAN SAKSI

#### Pasal 11

- (1) Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum.
- (2) Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah memberikan keterangan dan menyampaikan laporan mengenai adanya gratifikasi.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan Pengendalian Gratifikasi

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan pengendalian Gratifikasi dilakukan oleh Satgas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED.
- (2) Pembinaan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. pemberian bimbingan teknis; dan
  - c. pelatihan.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Satgas Pengendalian Gratifikasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan UNIMED paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor dan KPK.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pegawai UNIMED yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 15

Pegawai UNIMED yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai dengan Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal

09 MAR 2020

REKTOR,



SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003